



PUTUSAN

Nomor : 801/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRIANSYAH alias POLO
bin DADANG;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sarimahi RT. 004 RW.015 Desa Sarimahi
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;
2. Nama lengkap : UJANG NURJAMAN alias
CENEL bin EMEN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jongor Kulon RT. 004 RW. 011 Desa
Sarmahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
atau Kampung Kodiklat RT. 001 RW. 004 Desa
Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;
3. Nama lengkap : AAN GUNAWAN bin OHAR;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Barujati RT. 003 RW. 020 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
- Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa III ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh “

- Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
- Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
- Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Dani Mulyana, SH,
Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH), berkantor di Komplek
Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung,
berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 801/Pid.B/2022/PN Blb tanggal
24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor :
801/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 801/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17
Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. ADRIANSYAH alias POLO
bin DADANG, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN
dan Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR dengan identitas tersebut
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dalam surat
dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni :
 - Terdakwa I. ADRIANSYAH alias POLO bin DADANG berupa
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;
 - Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN berupa
pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar ukulele warna coklat diujungnya bergambarkan kura-kura beruliskan kuya;
 - 1 (satu) buah celana panjang Levis merek OMO warna biru berikut dengan ikat pinggangnya;
 - 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari besi dengan pegangannya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 33 cm warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim apabila Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas *pledoi* dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, di Jalan Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sebelumnya telah mengambil 1 (satu) buah gitar jenis ukulele milik salah satu teman para terdakwa yang dititipkan di warung milik saksi KARMAN, lalu dicari oleh terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO) untuk diberikan pelajaran;

- Bahwa terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR yang bertemu dengan korban MOCH HARIS NUROHMAN lalu mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN dan memberitahu terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, bahwa mereka telah mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN. Bahwa pada saat korban diamankan oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR, kemudian datang Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) yang langsung memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN ke arah kepala dan ke arah seluruh tubuh korban MOCH HARIS NUROHMAN sampai mengeluarkan darah sehingga korban memohon ampunan dengan mengatakan "Ampun A".

- Bahwa korban yang sempat melarikan diri lalu dikejar oleh terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR sampai korban terjatuh kemudian terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR menginjak badan korban, dan korban lalu kembali melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) dan ketika tertangkap korban kembali dipukuli. Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN bersama dengan Saudara RAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), dan Saudara IYUNG (DPO) yang sedang mengamen sebelumnya lalu ikut mengejar korban MOCH HARIS NUROHMAN yang kembali melarikan diri ke arah pasar, dan setelah tertangkap lalu memukuli korban MOCH HARIS NUROHMAN.

- Bahwa ketika korban MOCH HARIS NUROHMAN sedang dipukuli dan ditendang oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) sampai dengan korban tidak bergerak.

- Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN lalu dengan sengaja mengeluarkan sebilah kampak dari dalam tasnya yang sudah dibawa sebelumnya dan kemudian dengan tanpa ragu memukul korban kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan kampak tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga keluar darah dari kepala korban MOCH HARIS NUROHMAN dan korban yang sudah tidak bergerak ditengah jalan lalu dipinggirkan dan didudukkan oleh saudara ADI Alias TEPESES dan kemudian terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) melarikan diri.

- Bahwa korban MOCH HARIS NUROHMAN yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah dan dimasukkan kedalam Unit Gawat Darurat untuk mendapatkan perawatan dinyatakan meninggal oleh Dokter pada pukul 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Selanjutnya beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR ditangkap dilanjutkan oleh terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN yang telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. R/ Ver/ 84/VII/ 2022/ Dokpol , yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Sartika Asih dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F. M, pada tanggal 17 Juli 2022

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tertulis dari Kepolisian RI Polda Jabar Resor Kota Bandung tanggal 16 Juli tahun 2022 No: B/18/VII/2022/ Reskrim untuk melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. MOCH HARIS NUROHMAN Bin MOCH. TAUFIK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada daerah kepala belakang, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah kanan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah kepala samping kiri dua belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah kepala samping kiri empat belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah dahi, tepat di garis tengah, empat sentimeter dari alis, ditemukan luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah dahi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari alis ditemukan luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah mata kanan, satu koma lima sentimeter, nol koma tujuh sentimeter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran lima koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, nol koma lima senti meter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tidak tegas,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



warna ungu kebiruan;

- Pada daerah pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di bawah alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah pipi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter di bawah sudut mata ditemukan sekumpulan luka lecet, luas lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kemerahan;
- Pada daerah bibir bawah ditemukan sekumpulan memar, luas enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah telinga kanan bagian belakang, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari cuping telinga, ditemukan lukaterbuka yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima kali nol koma tiga kedalaman nol koma lima, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan/ terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah punggung sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah punggung sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari puncak bahu, ditemukan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka lecet dengan ukuran masing masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;

- Pada daerah pinggang sebelah kanan, satu koma lima dari garis tengah, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, lima puluh empat sentimeter dari lipat lutut, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing- masing nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah lengan kanan atas empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam lima sentimeter dari lipat siku, ditemukan memar ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru;
- Pada daerah lipat siku kanan, tepat di garis tengah, ditemukan memar ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan bawah kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, dua sentimeter dari lipat siku, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, batas tegas, warna kecoklatan;
- Pada daerah lengan bawah kanan dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam dua koma lima sentimeter dari siku ditemukan memar, ukuran enam sentimeter kali empat koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah lengan bawah kanan, dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, empat sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan atas kiri, empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, tepat setinggi siku, ditemukan memar, ukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah punggung tangan kanan, dua sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet, ukuran satu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan disekitar luka ditemukan memar ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;

- Pada daerah tangan kanan, tepat pada ibu jari ditemukan luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah dan disertai kuku yang terlepas;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada jari manis ditemukan memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah punggung tangan kiri, tepat garis tengah, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai kanan bawah, lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, empat sentimeter dari lutut, ditemukan memar, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, tepat digaris tengah depan, enam sentimeter dari mata kaki, ditemukan dua buah memar dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali empat sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, enam sentimeter dari garis tengah kearah dalam, tepat pada lutut, ditemukan memar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- PatahTulang : pada daerah kepala bagian belakang sisi kanan ditemukan patah tulang tengkorak;

KESIMPULAN :

Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun, ditemukan patah tulang tengkorak; ditemukan resapan darah pada kulit kepala, ditemukan resapan pada otak besar dan otak kecil, perdarahan dibawah selaput keras ditemukan resapan darah pada jantung, ditemukan resapan darah pada paru, ditemukan resapan darah pada kulit dalam leher, ditemukan resapan darah pada penggantung usus, ditemukan resapan pada usus kecil dan resapan darah lambung, ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, daerah dahi dan daerah telinga; ditemukan luka lecet pada daerah dahi, daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu, daerah bahu, daerah punggung, daerah pinggang, daerah lengan dan daerah tangan; ditemukan memar pada daerah mata, daerah pipi, daerah telinga, daerah bibir, daerah lengan, daerah tangan dan daerah tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak, perdarahan pada otak besar dan otak kecil;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPEPES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, di Jalan Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPEPES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO) yang sedang mencari korban MOCH HARIS NUROHMAN karena telah mengambil 1 (satu) buah gitar jenis ukulele milik salah satu teman para terdakwa yang dititipkan di warung milik saksi KARMAN, untuk diberikan pelajaran;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR yang bertemu dengan korban MOCH HARIS NUROHMAN lalu mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN dan memberitahu terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, bahwa mereka telah mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN. Bahwa pada saat korban diamankan oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR, kemudian datang Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) yang bersama –sama langsung memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN di Jalan Ciparay kearah kepala dan kearah seluruh tubuh korban MOCH HARIS NUROHMAN sampai mengeluarkan darah sehingga korban memohon ampunan dengan mengatakan “ Ampun A” .
- Bahwa selanjutnya korban yang sempat melarikan diri lalu dikejar oleh terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR sampai korban terjatuh kemudian terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR menginjak badan korban, dan korban lalu kembali melarikan diri kearah Pasar dan dikejar oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III bersama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) dan ketika tertangkap korban MOCH HARIS NUROHMAN kembali dipukuli. Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN bersama dengan Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), dan Saudara IYUNG (DPO), yang sedang mengamem sebelumnya lalu ikut mengejar korban MOCH HARIS NUROHMAN yang kembali melarikan diri ke arah pasar, dan setelah tertangkap lalu bersama-sama memukuli korban MOCH HARIS NUROHMAN.
- Bahwa ketika korban MOCH NUROHMAN sedang dipukuli dan ditendang oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) sampai dengan korban tidak bergerak di area Pasar, terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN lalu mengeluarkan sebilah kampak dari dalam tasnya dan kemudian dengan sengaja memukul korban kearah kepala bagian belakang

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kampak tersebut sebanyak 1 (satu) kali ketika korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah terluka dan tidak bergerak dan sedang dipukuli oleh para terdakwa bersama dengan kawan-kawannya sekaligus, sehingga keluar darah dari kepala korban MOCH HARIS NUROHMAN yang mengakibatkan korban MOCH HARIS NUROHMAN tidak bergerak dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah berdarah dan tidak bergerak ditengah Jalan lalu dipinggirkan dan didudukkan oleh saudara ADI Alias TEPEs kepinggir jalan dan kemudian terdakwa IANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, terdakwa IIUJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPEs (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) melarikandiri. Selanjutnya beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR ditangkap dilanjutkan oleh terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN yang telah melarikandiri.

- Bahwa korban yang mengalami luka dibagian belakang kepalanya lalu dilarikan ke Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah dan mendapatkan perawatan secara insentif di Unit Gawat Darurat, keesokan harinya dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit Al Ihsan karena mengalami luka berat diseluruh tubuhnya khususnya di bagian belakang kepala, pada pukul 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 16 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. R/ Ver/ 84/VII/ 2022/ Dokpol , yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Sartika Asih dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F. M, pada tanggal 17 Juli 2022 atas permintaan tertulis dari Kepolisian RI Polda Jabar Resor Kota Bandung tanggal 16 Juli tahun 2022 No: B/18/VII/2022/ Reskrim untuk melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. MOCH HARIS NUROHMAN Bin MOCH. TAUFIK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada daerah kepala belakang, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang kearah kanan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter kedalaman nol koma lima

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah kepala samping kiri dua belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah kepala samping kiri empat belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah dahi, tepat di garis tengah, empat sentimeter dari alis, ditemukan luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;

- Pada daerah dahi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari alis ditemukan luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;

- Pada daerah mata kanan, satu koma lima sentimeter, nol koma tujuh sentimeter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran lima koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, nol koma lima senti meter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tidak tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di bawah alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak empatj ahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah pipi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter di bawah sudut mata ditemukan sekumpulan luka lecet, luas lima



sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kemerahan;

- Pada daerah bibir bawah ditemukan sekumpulan memar, luas enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah telinga kanan bagian belakang, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari cuping telinga, ditemukan lukaterbuka yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima kali nol koma tiga kedalaman nol koma lima, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan/ terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah punggung sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah punggung sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari puncak bahu, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, satu koma lima dari garis tengah, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, lima puluh empat sentimeter dari lipat lutut, ditemukan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka lecet dengan ukuran masing- masing nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;

- Pada daerah lengan kanan atas empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam lima sentimeter dari lipat siku, ditemukan memar ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru;
- Pada daerah lipat siku kanan, tepat di garis tengah, ditemukan memar ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan bawah kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, dua sentimeter dari lipat siku, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, batas tegas, warna kecoklatan;
- Pada daerah lengan bawah kanan dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam dua koma lima sentimeter dari siku ditemukan memar, ukuran enam sentimeter kali empat koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah lengan bawah kanan, dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, empat sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan atas kiri, empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, tepat setinggi siku, ditemukan memar, ukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah punggung tangan kanan, dua sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan disekitar luka ditemukan memar ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada ibu jari ditemukan luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah dan disertai kuku yang terlepas;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada jari manis ditemukan memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah punggung tangan kiri, tepat garis tengah, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai kanan bawah, lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, empat sentimeter dari lutut, ditemukan memar, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, tepat digaris tengah depan, enam sentimeter dari mata kaki, ditemukan dua buah memar dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali empat sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, enam sentimeter dari garis tengah kearah dalam, tepat pada lutut, ditemukan memar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- PatahTulang : pada daerah kepala bagian belakang sisi kanan ditemukan patah tulang tengkorak;

KESIMPULAN :

Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun, ditemukan patah tulang tengkorak; ditemukan resapan darah pada kulit kepala, ditemukan resapan pada otak besar dan otak kecil, perdarahan dibawah selaput keras ditemukan resapan darah pada jantung, ditemukan resapan darah pada paru, ditemukan resapan darah pada kulit dalam leher, ditemukan resapan darah pada penggantung usus, ditemukan resapan pada usus kecil dan resapan darah lambung, ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, daerah dahi dan daerah telinga; ditemukan luka lecet pada daerah dahi, daerah dagu, daerah bahu, daerah punggung, daerah pinggang, daerah lengan dan daerah tangan; ditemukan memar pada daerah mata, daerah pipi, daerah telinga, daerah bibir, daerah lengan, daerah tangan dan daerah tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak, perdarahan pada otak besar dan otak kecil;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ATAU

Ketiga

Bahwa merekaterdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli ahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, di Jalan Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO) sedang berkumpul dan minum – minuman keras didatangi oleh Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO) Saudara RAMA Als AMA (DPO) yang mengatakan korban MOCH HARIS NUROHMAN telah mengambil 1 (satu) buah gitar jenis ukulele milik salah satu teman para terdakwa yang dititipkan di warung milik saksi KARMAN.
- Bahwa terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO) lalu sepakat dan berniat untuk memberikan pelajaran kepada korban MOCH HARIS NUROHMAN dan menyuruh Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan yang lainnya yakni Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO) serta Saudara RAMA Als AMA (DPO) untuk mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN ketika bertemu agar tidak melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR yang bertemu dengan korban MOCH HARIS NUROHMAN lalu mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN dan memberitahu terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, bahwa mereka telah mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN. Bahwa pada saat korban diamankan oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR, kemudian datang Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) yang bersama –sama langsung memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN di Jalan Ciparay kearah kepala dan kearah seluruh tubuh korban MOCH HARIS NUROHMAN sampai mengeluarkan darah sehingga korban memohon ampunan dengan mengatakan “ Ampun A” .
- Bahwa selanjutnya korban yang sempat melarikan diri lalu dikejar oleh terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR sampai korban terjatuh kemudian terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR menginjak badan korban, dan korban lalu kembali melarikan diri kearah Pasar dan dikejar oleh terdakwa IIUJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), serta saudara Saudara IVAN Als ENOL (DPO) dan ketika tertangkap korban MOCH HARIS NUROHMAN kembali dipukuli. Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN bersama dengan Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), yang sedang mengamen sebelumnya lalu ikut mengejar korban MOCH HARIS NUROHMAN yang kembali melarikan diri ke arah pasar, dan setelah tertangkap lalu bersama-sama memukuli korban MOCH HARIS NUROHMAN.
- Bahwa ketika korban MOCH NUROHMAN sedang dipukuli dan ditendang oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPESES (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) sampai dengan korban tidak bergerak di area Pasar, terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN lalu mengeluarkan sebilah kampak dari dalam tasnya dan kemudian dengan sengaja memukul korban kearah kepala bagian belakang

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kampak tersebut sebanyak 1 (satu) kali ketika korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah terluka dan tidak bergerak dan sedang dipukuli oleh para terdakwa bersama dengan kawan-kawannya satu persatu dengan cara memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN, sehingga keluar darah dari kepala korban MOCH HARIS NUROHMAN yang mengakibatkan korban MOCH HARIS NUROHMAN tidak bergerak dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah berdarah dan tidak bergerak ditengah jalan lalu dipinggirkan dan didudukkan oleh saudara ADI Alias TEPEP kepinggir jalan dan kemudian terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPEP (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR ditangkap dilanjutkan oleh terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN yang telah melarikan diri.

- Bahwa korban yang mengalami luka dibagian belakang kepalanya lalu dilarikan ke Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah dan mendapatkan perawatan secara insentif di Unit Gawat Darurat, keesokan harinya dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit Al Ihsan karena mengalami luka diseluruh tubuhnya khususnya di bagian belakang kepala, pada pukul 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 16 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. R/ Ver/ 84/VII/ 2022/ Dokpol, yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Sartika Asih dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F. M, pada tanggal 17 Juli 2022 atas permintaan tertulis dari Kepolisian RI Polda Jabar Resor Kota Bandung tanggal 16 Juli tahun 2022 No: B/18/VII/2022/ Reskrim untuk melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. MOCH HARIS NUROHMAN Bin MOCH. TAUFIK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada daerah kepala belakang, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah kanan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah kepala samping kiri dua belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah kepala samping kiri empat belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah dahi, tepat di garis tengah, empat sentimeter dari alis, ditemukan luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;

- Pada daerah dahi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari alis ditemukan luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;

-

- Pada daerah mata kanan, satu koma lima sentimeter, nol koma tujuh sentimeter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran lima koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, nol koma lima senti meter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tidak tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di bawah alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah pipi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter di bawah sudut mata ditemukan sekumpulan luka lecet, luas lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kemerahan;
- Pada daerah bibir bawah ditemukan sekumpulan memar, luas enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah telinga kanan bagian belakang, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari cuping telinga, ditemukan lukaterbuka yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima kali nol koma tiga kedalaman nol koma lima, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan/ terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah punggung sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah punggung sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari puncak bahu, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing masing nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, satu koma lima dari garis tengah, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah pinggang sebelah kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, lima puluh empat sentimeter dari lipat lutut, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah lengan kanan atas empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam lima sentimeter dari lipat siku, ditemukan memar ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru;
- Pada daerah lipat siku kanan, tepat di garis tengah, ditemukan memar ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan bawah kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, dua sentimeter dari lipat siku, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, batas tegas, warna kecoklatan;
- Pada daerah lengan bawah kanan dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam dua koma lima sentimeter dari siku ditemukan memar, ukuran enam sentimeter kali empat koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah lengan bawah kanan, dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, empat sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan atas kiri, empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, tepat setinggi siku, ditemukan memar, ukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah punggung tangan kanan, dua sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan disekitar luka ditemukan memar ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada ibu jari ditemukan luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah dan disertai kuku yang terlepas;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada jari manis ditemukan memar,

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;

- Pada daerah punggung tangan kiri, tepat garis tengah, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai kanan bawah, lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, empat sentimeter dari lutut, ditemukan memar, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, tepat digaris tengah depan, enam sentimeter dari mata kaki, ditemukan dua buah memar dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali empat sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, enam sentimeter dari garis tengah kearah dalam, tepat pada lutut, ditemukan memar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- PatahTulang : pada daerah kepala bagian belakang sisi kanan ditemukan patah tulang tengkorak;

KESIMPULAN :

Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun, ditemukan patah tulang tengkorak; ditemukan resapan darah pada kulit kepala, ditemukan resapan pada otak besar dan otak kecil, perdarahan dibawah selaput keras ditemukan resapan darah pada jantung, ditemukan resapan darah pada paru, ditemukan resapan darah pada kulit dalam leher, ditemukan resapan darah pada penggantung usus, ditemukan resapan pada usus kecil dan resapan darah lambung, ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, daerah dahi dan daerah telinga; ditemukan luka lecet pada daerah dahi, daerah dagu, daerah bahu, daerah punggung, daerah pinggang, daerah lengan dan daerah tangan; ditemukan memar pada daerah mata, daerah pipi, daerah telinga, daerah bibir, daerah lengan, daerah tangan dan daerah tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak, perdarahan pada otak besar dan otak kecil;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

Keempat

Bahwa mereka terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, di Jalan Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung,,Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penganiayaan, yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas,terdakwa I. ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, Terdakwa II.UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN ,terdakwa III. AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPES (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), Saudara IYUNG (DPO), dan Saudara IVAN Als ENOL (DPO) sedang berkumpul dan minum minuman keras didatangi oleh Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO) dan Saudara RAMA Als AMA (DPO) yang mengatakan korban MOCH HARIS NUROHMAN telah mengambil 1 (satu) buah gitar jenis ukulele milik salah satu teman para terdakwa yang ditiptkan di warung milik saksi KARMAN. Kemudian terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan saudara NANA JUHANA Alias IYANG (DPO) menyuruh semuanya untuk mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN jika bertemu dengan korban MOCH HARIS NUROHMAN.

- Bahwa kemudian terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR yang bertemu dengan korban MOCH HARIS NUROHMAN lalu mengamankan korban MOCH HARIS NUROHMAN dan memberitahu terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, bahwa mereka telah mengamankan korban MOCH HARIS

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUROHMAN. Bahwa pada saat korban diamankan oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN dan terdakwa III, kemudian datang Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPE (DPO), serta saudara IVAN Als ENOL (DPO) yang bersama –sama langsung memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN di Jalan Ciparay kearah kepala dan kearah seluruh tubuh korban MOCH HARIS NUROHMAN sampai mengeluarkan darah sehingga korban memohon ampunan dengan mengatakan “ Ampun A” .

- Bahwa selanjutnya korban yang sempat melarikan diri lalu dikejar oleh terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR sampai korban terjatuh kemudian terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR menginjak badan korban, dan korban lalu kembali melarikan diri kearah Pasar dan dikejar oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPE (DPO), serta saudara IVAN Als ENOL (DPO) dan ketika tertangkap korban MOCH HARIS NUROHMAN kembali dipukuli. Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN bersama dengan Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), dan Saudara IYUNG (DPO), yang sedang mengamen sebelumnya lalu ikut mengejar korban MOCH HARIS NUROHMAN yang kembali melarikan diri ke arah pasar, dan setelah tertangkap lalu bersama-sama memukuli korban MOCH HARIS NUROHMAN.

- Bahwa ketika korban MOCH NUROHMAN sedang dipukuli dan ditendang oleh terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPE (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) sampai dengan korban tidak bergerak di area Pasar, terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN lalu mengeluarkan sebilah kampak dari dalam tasnya dan kemudian dengan sengaja memukul korban kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan kampak tersebut sebanyak 1 (satu) kali ketika korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah terluka dan tidak bergerak dan sedang dipukuli oleh para terdakwa bersama dengan kawan-kawannya satu persatu dengan cara memukul dan menendang korban MOCH HARIS NUROHMAN, sehingga keluar darah dari kepala korban MOCH HARIS NUROHMAN yang mengakibatkan korban MOCH HARIS NUROHMAN tidak bergerak dan



mengeluarkan banyak darah. Setelah itu korban MOCH HARIS NUROHMAN yang sudah berdarah dan tidak bergerak ditengah Jalan lalu dipinggirkan dan didudukkan oleh saudara ADI Alias TEPEs kepinggir jalan dan kemudian terdakwa IANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN, terdakwa IIUJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN, terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR bersama-sama dengan Saudara NANA JUHANA Als IYANG (DPO), Saudara NANDA Als BALAK (DPO), Saudara ADI Als TEPEs (DPO), Saudara IVAN Als ENOL (DPO), Saudara RAMA Als AMA (DPO), Saudara REHAN Als BROWN (DPO), Saudara ILHAM Als ARAB (DPO), serta Saudara IYUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa III AAN GUNAWAN BIN OHAR ditangkap dilanjutkan oleh terdakwa I ANDRIANSYAH ALIAS POLO BIN DADAN dan terdakwa II UJANG NURJAMAN Alias CENEL Bin (ALM) EMEN yang telah melarikan diri.

- Bahwa korban yang mengalami luka dibagian belakang kepalanya lalu dilarikan ke Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah dan mendapatkan perawatan secara insentif di Unit Gawat Darurat, keesokan harinya dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit Al Ihsan karena mengalami luka diseluruh tubuhnya khususnya di bagian belakang kepala, pada pukul 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 16 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. R/ Ver/ 84/VII/ 2022/ Dokpol , yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Sartika Asih dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F. M, pada tanggal 17 Juli 2022 atas permintaan tertulis dari Kepolisian RI Polda Jabar Resor Kota Bandung tanggal 16 Juli tahun 2022 No: B/18/VII/2022/ Reskrim untuk melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. MOCH HARIS NUROHMAN Bin MOCH. TAUFIK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada daerah kepala belakang, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang kearah kanan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah kepala samping kiri dua belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka



satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah kepala samping kiri empat belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah dahi, tepat di garis tengah, empat sentimeter dari alis, ditemukan luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah dahi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari alis ditemukan luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah mata kanan, satu koma lima sentimeter, nol koma tujuh sentimeter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran lima koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, nol koma lima senti meter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tidak tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di bawah alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak empatj ahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah pipi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter di bawah sudut mata ditemukan sekumpulan luka lecet, luas lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kemerahan;
- Pada daerah bibir bawah ditemukan sekumpulan memar, luas enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah telinga kanan bagian belakang, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari cuping telinga, ditemukan lukaterbuka yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima kali nol koma tiga kedalaman nol koma lima, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan/ terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah punggung sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah punggung sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari puncak bahu, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, satu koma lima dari garis tengah, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, lima puluh empat sentimeter dari liput lutut, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing- masing nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah lengan kanan atas empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam lima sentimeter dari liput siku, ditemukan memar ukuran

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru;

- Pada daerah lipat siku kanan, tepat di garis tengah, ditemukan memar ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan bawah kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, dua sentimeter dari lipat siku, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, batas tegas, warna kecoklatan;
- Pada daerah lengan bawah kanan dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam dua koma lima sentimeter dari siku ditemukan memar, ukuran enam sentimeter kali empat koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah lengan bawah kanan, dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, empat sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan atas kiri, empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, tepat setinggi siku, ditemukan memar, ukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah punggung tangan kanan, dua sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan disekitar luka ditemukan memar ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada ibu jari ditemukan luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah dan disertai kuku yang terlepas;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada jari manis ditemukan memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah punggung tangan kiri, tepat garis tengah, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai kanan bawah, lima koma lima sentimeter dari garis

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah depan kearah luar, empat sentimeter dari lutut, ditemukan memar, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;

- Pada daerah tungkai bawah kanan, tepat digaris tengah depan, enam sentimeter dari mata kaki, ditemukan dua buah memar dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali empat sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, enam sentimeter dari garis tengah kearah dalam, tepat pada lutut, ditemukan memar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- PatahTulang : pada daerah kepala bagian belakang sisi kanan ditemukan patah tulang tengkorak;

KESIMPULAN :

Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun, ditemukan patah tulang tengkorak; ditemukan resapan darah pada kulit kepala, ditemukan resapan pada otak besar dan otak kecil, perdarahan dibawah selaput keras ditemukan resapan darah pada jantung, ditemukan resapan darah pada paru, ditemukan resapan darah pada kulit dalam leher, ditemukan resapan darah pada penggantung usus, ditemukan resapan pada usus kecil dan resapan darah lambung, ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, daerah dahi dan daerah telinga; ditemukan luka lecet pada daerah dahi, daerah dagu, daerah bahu, daerah punggung, daerah pinggang, daerah lengan dan daerah tangan; ditemukan memar pada daerah mata, daerah pipi, daerah telinga, daerah bibir, daerah lengan, daerah tangan dan daerah tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak, perdarahan pada otak besar dan otak kecil;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. MOCH. TAUFIK bin H. MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa telah mengroyok anak saksi bernama Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang mengikuti pengajian di Bandung mendapat telpon dari sdr. Iman selaku Ketua RT. 005 Desa Pakutandang yang megatakan bahwa anak saksi yang bernama Moch. Haris Nurohman sedang berada di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah;
- Bahwa kemudian saksi segera menuju ke Rumah Sakit Al Ikhsan menemui anak saksi sedang mendapatkan perawatan di IGD dalam keadaan luka sobek pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, luka sobek dibagian kepala belakang serta luka lebam pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa setelah dirawat di Rumah Saki Al Ikhsan Baleendah Bandung anak saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 02.19 WIB;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu permasalahannya sehingga anak saksi sampai kekeroyok oleh Para Terdakwa hanya saksi tahunya setelah diperiksa polisi yang mengatakan anak saksi mengambil gitar ukulele yang disimpan di warung dimana gitar tersebut merupakan kepunyaan teman Para Terdakwa;
- Bahwa anak saksi sehari-harinya ngamen diwilayah Pacet;

Saksi II. NITA ARYANITIA alias ITA binti ASEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa telah mengroyok suami saksi bernama Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasiun Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada dirumah tiba-tiba kakak ipar saksi memberitahukan bahwa suami saksi ditemukan dipinggir Jalan yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit AlIkhsan Baleendah Bandung;
- Bahwa kemudian saksi menyusul ke Rumah Sakit Al Ikhsan menemui suami saksi dan mendapat informasi dari mertua saksi bernama M Taufik yang mengatakan suami saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa sehingga

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka sobek pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, luka sobek dibagian kepala belakang serta luka lebam pada bagian mata sebelah kanan;

- Bahwa setelah saksi dapat melihat lukanya bukan hanya seperti disebutkan diatas tetapi ada juga luka pada bagian perut dan jari tangan juga luka;
- Bahwa ketika saksi melihat suami saksi sempat sadarkan diri tetapi tidak sempat bercerita hanya dapat melihat saksi saja;
- Bahwa sauami saksi setelah dirawat di Rumah Saki Al Ikhsan Baleendah Bandung meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 02.19 WIB;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu permasalahannya sehingga suami saksi sampai kekeroyok oleh Para Terdakwa hanya saksi tahunya setelah diberitahu oleh teman suami saksi bernama Rama, Nesa dan Uloh yang mengatakan suami saksi dikeroyok karena telah mengambil gitar yang disimpan di warung dimana gitar tersebut merupakan kepunyaan teman Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa di terminal sedang ngumpul bersama teman-temannya sedang nyanyi sambil gitaran dan saksi tahu namanya Terdakwa Andriansyah alias Polo dari teman saksi;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf ataupun memberikan uang duka kepada saksi;

Saksi III. HUSNUL KHOTIMAH binti MOCH. TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa telah mengroyok anak saksi bernama Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada dirumah diberitahu oleh Paman saksi bernama Ujang mengatakan adik saksi yang bernama Moch. Haris Nurohman telah dikeroyok dan sekarang sudah berada di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ke orang tua saksi sehingga keesokan harinya saksi bersama kedua orang tua saksi pergi ke Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Bandung;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan adik saksi di Rumah Sakit Al Ikhsan dalam keadaan luka parah di kepala robek besar dan kepalanya benjol, tangannya luka-luka, jarinya remuk dan saksi sempat bertanya kepada orang-orang bahwa adik saksi dibacok orang tetapi siapa pelakunya tidak ada yang tahu;
 - Bahwa adik saksi sempat sadar sebentar tetapi tidak bicara apa-apa sehingga saksi tidak sempat menanyakan apa-apa kepada adik saksi;
 - Bahwa setelah dirawat di Rumah Saki Al Ikhsan Baleendah Bandung anak saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 02.19 WIB;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dialami adik saksi hanya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 ada 2 orang yang tidak dikenal datang kerumah untuk mengambil gitar dan memberikan foto kepada saksi katanya yang menganiaya dan mengroyok adik saksi;
- Bahwa adik saksi pekerjaan sehari-harinya mengamen;

Saksi IV. DADAN RAMDANI bin AMIM RUKANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa telah mengroyok korban Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berjualan gorengan didepan alun-alun Ciparay dari arah belakang saksi mendengar suara orang "ampun aa" kemudian saksi melihat ke belakang melihat korban (Moch. Haris Nurohman) sedang digandeng dan disuruh duduk oleh Terdakwa yang bernama Aan Gunawan bin Ohar dan selang 10 menit teman-teman Terdakwa Aan Gunawan bin Ohar datang menghampiri Terdakwa Aan Gunawa bin Ohar langsung melakukan pengroyokan terhadap korban (Moch. Haris Nurohman);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban (Moch. Haris Nurohman) dengan cara memukul dengan tangan kosong menendang bersama-sama mengenai kepala dan badan sehingga korban (Moch. Haris Nurohman) mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa korban (Moch. Haris Nurohman) sempat meminta tolong kepada saksi sambil memegang roda tempat jualan saksi sehingga saksi menyuruh korban (Moch. Haris Nurohman) untuk pulang kemudian korban (Moch. Haris

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Nurohman) lari ke arah utara tetapi saksi tidak tahu akan kemana korban (Moch. Haris Nurohman) tersebut;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa apakah mengejar korban (Moch. Haris Nurohman) karena saksi lagi fokus melayani ada pembeli gorengan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi hanya kenal dengan Terdakwa Aan Gunawan bin Ohar sedangkan dengan Terdakwa lainnya tidak kenal;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar korban (Moch. Haris Nurohman) telah meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban (Moch. Haris Nurohman);
- Bahwa setahu saksi antara korban (Moch. Haris Nurohman) dengan Para Terdakwa bekerja sama-sama sebagai Pengamen di daerah alun-alun Ciparay;

Saksi IV. KARWAN bin SUMARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB telah terjadi pengroyokan terhadap korban Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB saksi ketitipan gitar ukulele di warung kepunyaan saksi di Kampung Paledang Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa gitar tersebut disimpan diatas kulkas kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 05.00 WIB gitar ukulele tersebut ada yang mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menitipkan gitar ukulele maupun dengan orang yang mengambilnya karena saksi berjualan buka 24 jam akan tetapi saksi beranggapan orang yang mengambil gitar tersebut sebagai temannya orang yang menitipkan gitar karena saksi pernah melihat kedua orang tersebut pernah bersama;
- Bahwa saksi juga tidak tahu gitar tersebut sebenarnya kepunyaan siapa;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa penganiayaan ketika ayah korban Moch. Haris Nurohman datang ke warung saksi menanyakan apakah anaknya mempunyai hutang atau tidak dan saksi bilang tidak ada kemudian ayah korban Moch. Haris Nurohman meminta maaf dan menceritakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa korban Moch. Haris Nurohman sudah meninggal dunia karena dianiaya penyebabnya karena mengambil gitar ukulele yang ditiptkan di warung saksi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan seorang ahli secara *teleconference* bernama dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM yang memberikan pendapatnya dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan bedah jenazah (otopsi) terhadap mayat bernama Moch. Haris Nurohman;
- Bahwa ahli melakukan bedah jenazah bersama 2 orang asisten selama 2 jam, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka :
 - o Patah tulang tengkorak ditemukan resapan darah pada kulit kepala, ditemukan resapan pada otak besar dan otak kecil, pendarahan dibawah selaput keras ditemukan resapan darah pada jantung, ditemukan resapan pada paru, ditemukan resapan darah pada kulit dalam leher, ditemukan resapan darah dipenggantung usus, ditemukan resapan pada usus kecil, dan resapan darah lambung;
 - o Ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, daerah dahi dan daerah telinga;
 - o Ditemukan luka lecet di daerah dahi daerah dagu, daerah punggung, daerah pinggang, daerah lengan dan daerah tangan;
 - o Ditemukan memar pada daerah mata, daerah pipi, daerah telinga, daerah bibir, daerah lengan, daerah tangan dan daerah tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli berpendapat penyebab kematian mayat bernama Moch. Haris Nurohman akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan pada otak besar dan otak kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDRIANSYAH alias POLO bin DADANG :

Pada pokoknya Terdakwa I tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa I telah pengroyokan terhadap korban Moch. Haris Nurohman

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada awal sebelum kejadian Terdakwa I bertemu dengan Nana Juhana (DPO), Rama alias Ama (DPO) dan Browen (DPO) mengatakan bahwa korban Moch. Haris Nurohman telah membawa gitar ukulele kepunyaan teman Terdakwa I bernama Anay (DPO) tanpa seijin Anay (DPO) yang disimpan di warung Paledang sehingga atas pernyataan tersebut Nana Juhana (DPO) memberikan ide untuk memberikan pelajaran kepada korban Moch. Haris Nurohman sedangkan Terdakwa I menyetujui gagasan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I sedang di alun-alun Ciparay bersama Nanda alias Balak, Ivan alias Enol, Adi alias Tepes, Aan, Ilham alias Arab, Rama alias Ama dan Rehlan alian Brown sambil minum-minuman dengan merencanakan untuk memukuli korban Moch. Haris Nurohman;
- Bahwa ketika itu korban Moch. Haris Nurohman tidak ada ditempat sehingga Terdakwa I menyampaikan pesan kepada Terdakwa III. Aan Gunawan jika bertemu dengan korban Moch. Haris Nurohman supaya diamankan;
- Bahwa Terdakwa III. Aan Gunawan memberi kabar kepada Terdakwa I yang mengatakan korban Moch. Haris Nurohman sudah diamankan dan Terdakwa I melihat Terdakwa III. Aan Gunawan, Nana Juhana alias Iang, Adi alias Tepes, Ilham alias Arab sedang memukuli korban Moch. Haris Nurohman;
- Bahwa Terdakwa I juga melihat korban Moch. Haris Nurohman melarikan diri ke arah pasar kemudian Terdakwa I mengejar korban Moch. Haris Nurohman yang ke arah pasar tersebut tertangkap oleh teman-teman dan dikeroyok kemudian Terdakwa I membacok korban Moch. Haris Nurohman dengan menggunakan kampak mengenai kepala pada bagian belakang dan korban Moch. Haris Nurohman terdorong duduk disudut tembok kios kemudian Terdakwa I memukuli dengan tangan kosong sebanyak 2 kali kena pada bagian kepala dan perut;
- Bahwa Terdakwa I setelah membacok dan memukul korban Moch. Haris Nurohman kemudian pergi ke alun-alun Ciparay dan sekitar 30 menit datang petugas Polisi lalu Terdakwa I pulang karena takut ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel yang mengatakan korban Moch. Haris Nurohman dirawat di Rumah Sakit

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia akibat dikeroyok sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel pergi ke daerah Dayeuhkolot untuk melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sedang ngamen di daerah Dayeuhkolot ditangkap dan dibawa polisi yang berpakaian preman ke Polsek Ciparay;

Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN :

Pada pokoknya Terdakwa II tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa II telah dituduh melakukan pengroyokan terhadap korban Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa kata Terdakwa I sebelum kejadian Terdakwa I bertemu dengan Nana Juhana (DPO), Rama alias Ama (DPO) dan Browen (DPO) mengatakan bahwa korban Moch. Haris Nurohman telah membawa gitar ukulele kepunyaan teman Terdakwa I bernama Anay (DPO) tanpa seijin Anay (DPO) yang disimpan di warung Paledang sehingga atas pernyataan tersebut Nana Juhana (DPO) memberikan ide untuk memberikan pelajaran kepada korban Moch. Haris Nurohman sedangkan Terdakwa I menyetujui gagasan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II sedang di alun-alun Ciparay bersama Nanda alias Balak, Ivan alias Enol, Adi alias Tepes, Aan, Ilham alias Arab, Rama alias Ama dan Rehlan alian Brown sambil minum-minuman dengan merencanakan untuk memukuli korban Moch. Haris Nurohman;
- Bahwa ketika itu korban Moch. Haris Nurohman tidak ada ditempat sehingga Terdakwa I menyampaikan pesan kepada Terdakwa III. Aan Gunawan jika bertemu dengan korban Moch. Haris Nurohman supaya diamankan;
- Bahwa Terdakwa III. Aan Gunawan memberi kabar kepada Terdakwa I yang mengatakan korban Moch. Haris Nurohman sudah diamankan dan Terdakwa I melihat Terdakwa III. Aan Gunawan, Nana Juhana alias lang, Adi alias Tepes, Ilham alias Arab sedang memukuli korban Moch. Haris Nurohman dan setelah korban Moch. Haris Nurohman dapat melarikan diri kemudian Terdakwa II pulang diantar oleh Ade karena takut terbawa-bawa;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melakukan pengoyokan korban Moch. Haris Nurohman karena pada saat kejadian Terdakwa II sedang berada di Pangkalan Ojeg bersama Ade menunggu COD an dengan menggunakan *handphone* milik ade;
- Bahwa ketika Terdakwa II sedang COD an diberi tahu oleh tukang parkir yang mengatakan ada anak pang yang bacok orang di pasar;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat pangkalan ojeg tempat Terdakwa COD an sekitar 20 meteran;
- Bahwa setelah Terdakwa II diberitahu oleh tukang parkir ada orang yang dibacok kemudian Terdakwa II pulang bersama Ade karena takut terbawa-bawa;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II mengaku ikut memukul korban Moch. Haris Nurohman karena dipaksa oleh polisi untuk mengaku, dipukul dan kalau tidak mau mengaku akan ditembak;
- Bahwa karena Terdakwa II tidak kuat akan pukulan maka Terdakwa II mengaku ikut melakukan padahal sebenarnya Terdakwa II tidak ikut melakukan;
- Bahwa ketika Terdakwa II dipukuli di kantor polisi dalam keadaan mata dilakban sehingga tidak dapat melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya mendengar yang melakukan pemukulan saat dilakukan pemeriksaan polisinya bernama Yogi serse di Polsek Ciparay;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa II memberi kabar kepada Terdakwa I Andriansyah alias Polo bin Dadan yang mengatakan korban Moch. Haris Nurohman dirawat di Rumah Sakit dan meninggal dunia akibat dikeroyok sehingga Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke daerah Dayeuhkolot untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I yang sedang ngamen di daerah Dayeuhkolot ditangkap dan dibawa polisi yang berpakaian preman ke Polsek Ciparay;

Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR :

Pada pokoknya Terdakwa II tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa III bersama teman-teman Tedakwa III telah pengoyokan terhadap korban Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciparay Kampung Stasiun Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

- Bahwa teman-teman Terdakwa III yang melakukan pengroyokan diantaranya Terdakwa I, Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO), Ivan alias Enol (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa III sedang kumpul dan minum-minuman keras bersama Terdakwa I. Andriansyah, Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO), Ivan alias Enol (DPO) kemudian Nana Juhana alias Iyang (DPO) menyampaikan bahwa korban Moch. Haris Nurohman telah membawa gitar ukulele milik teman Terdakwa III yang bernama Anay (DPO) tanpa sepengetahuan Anay (DPO) yang disimpan di warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa III diperintahkan untuk mengamankan korban Moch. Haris Nurohman yang mana korban Moch. Haris Nurohman akan dianiaya dan dikeroyok oleh Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa III;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa III berhasil mengamankan korban Moch. Haris Nurohman tidak lama kemudian datang Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Ivan alias Enol (DPO) langsung memukuli kepala korban Moch. Haris Nurohman sehingga Terdakwa III juga langsung ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman;
- Bahwa ketika korban Moch. Haris Nurohman dipukuli sempat lari dan dikejar Terdakwa III dan ditendang hingga korban Moch. Haris Nurohman terjatuh kemudian Terdakwa III menginjaknya;
- Bahwa kemudian korban Moch. Haris Nurohman dapat lari lagi ke arah pasar dan karena Terdakwa III sudah lelah memukuli korban Moch. Haris Nurohman maka Terdakwa III tidak ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman lagi ketika berada di pasar Ciparay tetapi korban Moch. Haris Nurohman dipukuli kembali oleh Terdakwa I, Nana Juhana (DPO), Rama (DPO), Brown (DPO);
- Bahwa Terdakwa III cara mengamankan korban Moch. Haris Nurohman dengan pura-pura diajak mengamen;
- Bahwa ketika korban Moch. Haris Nurohman dipukuli oleh Terdakwa III di alun-alun Ciparay ada yang melihatnya yaitu tukang gorengan;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul korban Moch. Haris Nurohman ada sepuluh orang termasuk Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen dipersidangan ternyata menyangkali hasil Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maka dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi *verbalisan* bernama Yogi M Aldi Wiguna, S. Sy yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen dilakukan secara Tanya jawab dan saksi langsung mengetiknya;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan diruangan terbuka dan tidak ada orang lain selain saksi dengan Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen;
- Bahwa ketika saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen tersebut saksi tidak pernah mengarahkan dan semua yang ada di Berita Acara adalah hasil keterangan dari Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen;
- Bahwa ketika Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen dilakukan pemeriksaan dalam keadaan bebas dan tidak ada penekan phisik berupa pukulan atau tendangan ataupun ancaman-ancaman terhadap Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melakban Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen sebagaimana yang dikatakan Terdakwa II. Ujang Nurjaman alias Cenel bin Emen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gitar ukulele warna coklat diujung gitar bergambar kura-kura bertuliskan Kuya;
- 1 (satu) buah celana panjang Levis merek OMO warna biru berikut dengan ikat pingangnya;
- 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 33 cm;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan *Visum Et Revertum* Nomor : R/Ver/84/VII/2022/Dokpol tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F.M dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan kesimpulan penyebab kematian mayat bernama Moch. Haris Nurohman akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan pada otak besar dan otak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa bersama Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) telah melakukan mengroyok terhadap korban bernama Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awal sebelum terjadinya pengroyokan tersebut Para Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minuman keras bersama Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) tiba-tiba Nana Juhana alias Iyang (DPO) menyampaikan bahwa korban Moch. Haris Nurohman telah membawa gitar ukulele kepunyaan Anay (DPO) yang disimpan di warung Paledang milik saksi Karwan bin Sumarna dengan tanpa sepengetahuan dari Anay (DPO);
- Bahwa karena gitar kepunyaan Anay (DPO) diambil oleh korban Moch. Haris Nurohman maka Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk mengamankan korban Moch. Haris Nurohman dengan maksud akan dianiaya dan dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama dengan Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO);
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa III berhasil mengamankan korban Moch. Haris Nurohman kemudian datang Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Ivan alias Enol

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung memukuli kepala korban Moch. Haris Nurohman sehingga Terdakwa III juga langsung ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman;

- Bahwa ketika korban Moch. Haris Nurohman dipukuli sempat lari dan dikejar Terdakwa III dan ditendang hingga korban Moch. Haris Nurohman terjatuh kemudian Terdakwa III menginjaknya, dimana ketika Terdakwa III memukuli korban Moch. Haris Nurohman telah dilihatnya oleh saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda penjual gorengan dan korban Moch. Haris Nurohman sempat meminta tolong kepada saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda sambil memegang roda tempat jualan saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda sehingga saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda menyuruh korban Moch. Haris Nurohman untuk pulang kemudian korban Moch. Haris Nurohman lari ke arah utara tetapi saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda tidak tahu akan kemana korban Moch. Haris Nurohman tersebut;

- Bahwa kemudian korban Moch. Haris Nurohman dapat lari lagi ke arah pasar Ciparay dan karena Terdakwa III sudah lelah memukuli korban Moch. Haris Nurohman maka Terdakwa III tidak ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman lagi;

- Bahwa ketika korban Moch. Haris Nurohman sampai di pasar Ciparay dibacok oleh Terdakwa I dengan menggunakan kampak mengenai kepala pada bagian belakang dan korban Moch. Haris Nurohman terdorong duduk disudut tembok kios lalu Terdakwa I memukuli dengan tangan kosong sebanyak 2 kali kena pada bagian kepala dan perut;

- Bahwa setelah Terdakwa I membacok dan memukul korban Moch. Haris Nurohman kemudian pergi ke alun-alun Ciparay dan sekitar 30 menit datang petugas Polisi lalu Terdakwa I pulang karena takut ditangkap;

- Bahwa kemudian korban Moch. Haris Nurohman dibawa ke Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Bandung dan ketika korban Moch. Haris Nurohman ditengok oleh saksi Moch. Taufik bin H. Mansur dan saksi Nita Aryanitia alias Ita binti Asep tersebut korban Moch. Haris Nurohman dalam keadaan tidak sadarkan diri pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 02.19 WIB korban Moch. Haris Nurohman meninggal dunia;

- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh ahli bernama dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F.M dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan kesimpulan penyebab kematian mayat bernama Moch. Haris Nurohman akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah tulang tengkorak, pendarahan dibawah selaput keras otak,
pendarahan pada otak besar dan otak kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

Atau :

Ketiga : melanggar Pasal 353 ayat 3 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Keempat : melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu pilihan (*opsi*) untuk memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa I. ADRIANSYAH



alias POLO bin DADANG, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN dan Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I. ADRIANSYAH alias POLO bin DADANG, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN dan Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa I. ADRIANSYAH alias POLO bin DADANG, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN dan Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa bersama Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) telah melakukan mengroyok terhadap korban bernama Moch. Haris Nurohman bertempat di Jl. Barat Pasar Tradisional Ciparay Kampung Stasion Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa pada awal sebelum terjadinya pengroyokan tersebut Para Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minuman keras bersama Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) tiba-tiba Nana Juhana alias Iyang (DPO) menyampaikan bahwa korban Moch. Haris Nurohman telah membawa gitar ukulele kepunyaan Anay (DPO) yang disimpan di warung Paledang milik saksi Karwan bin Sumarna dengan tanpa sepengetahuan dari Anay (DPO);



Menimbang, bahwa karena gitar kepunyaan Anay (DPO) diambil oleh korban Moch. Haris Nurohman maka Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk mengamankan korban Moch. Haris Nurohman dengan maksud akan dianiaya dan dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama dengan Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa III berhasil mengamankan korban Moch. Haris Nurohman kemudian datang Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Ivan alias Enol (DPO) langsung memukuli kepala korban Moch. Haris Nurohman sehingga Terdakwa III juga langsung ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman;

Menimbang, bahwa ketika korban Moch. Haris Nurohman dipukuli sempat lari dan dikejar Terdakwa III dan ditendang hingga korban Moch. Haris Nurohman terjatuh kemudian Terdakwa III menginjaknya, dimana ketika Terdakwa III memukuli korban Moch. Haris Nurohman telah dilihatnya oleh saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda penjual gorengan dan korban Moch. Haris Nurohman sempat meminta tolong kepada saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda sambil memegang roda tempat jualan saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda sehingga saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda menyuruh korban Moch. Haris Nurohman untuk pulang kemudian korban Moch. Haris Nurohman lari kearah utara tetapi saksi Dadan Ramdani bin Amim Rukanda tidak tahu akan kemana korban Moch. Haris Nurohman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian korban Moch. Haris Nurohman dapat lari lagi kearah pasar Ciparay dan karena Terdakwa III sudah lelah memukuli korban Moch. Haris Nurohman maka Terdakwa III tidak ikut memukuli korban Moch. Haris Nurohman lagi namun ketika korban Moch. Haris Nurohman sampai di pasar Ciparay dibacok oleh Terdakwa I dengan menggunakan kampak mengenai kepala pada bagian belakang dan korban Moch. Haris Nurohman terdorong duduk disudut tembok kios lalu Terdakwa I memukuli dengan tangan kosong sebanyak 2 kali kena pada bagian kepala dan perut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) tersebut korban Moch. Haris Nurohman menderita luka-luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Revertum* Nomor : R/Ver/84/VII/2022/Dokpol tanggal 17 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F.M dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih terdapat :

- Pada daerah kepala belakang, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang kearah kanan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah kepala samping kiri dua belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah kepala samping kiri empat belas sentimeter dari garis tengah depan, setinggi alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak satu jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- Pada daerah dahi, tepat di garis tengah, empat sentimeter dari alis, ditemukan luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah dahi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari alis ditemukan luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;
- Pada daerah mata kanan, satu koma lima sentimeter, nol koma tujuh sentimeter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran lima koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, nol koma lima senti meter di bawah alis, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tidak tegas, warna ungu kebiruan;
- Pada daerah pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di bawah alis ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak empat jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah pipi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter di bawah sudut mata ditemukan sekumpulan luka lecet, luas lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna coklat kemerahan;

- Pada daerah bibir bawah ditemukan sekumpulan memar, luas enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk beraturan, batas tegas, warna ungu kebiruan;

- Pada daerah telinga kanan bagian belakang, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari cuping telinga, ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka ukuran luka satu koma lima kali nol koma tiga kedalaman nol koma lima, dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan/ terdapat jembatan jaringan, warna merah;

- Pada daerah bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna coklat kehitaman;

- Pada daerah punggung sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;

- Pada daerah punggung sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari puncak bahu, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;

- Pada daerah pinggang sebelah kanan, satu koma lima dari garis tengah, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, ditemukan luka lecet ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah pinggang sebelah kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, lima puluh empat sentimeter dari lipat lutut, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada daerah lengan kanan atas empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam lima sentimeter dari lipat siku, ditemukan memar ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru;
- Pada daerah lipat siku kanan, tepat di garis tengah, ditemukan memar ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan bawah kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, dua sentimeter dari lipat siku, ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, batas tegas, warna kecoklatan;
- Pada daerah lengan bawah kanan dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam dua koma lima sentimeter dari siku ditemukan memar, ukuran enam sentimeter kali empat koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah lengan bawah kanan, dua koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, empat sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah lengan atas kiri, empat sentimeter dari garis tengah depan kearah dalam, tepat setinggi siku, ditemukan memar, ukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warnabiru;
- Pada daerah punggung tangan kanan, dua sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan disekitar luka

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan memar ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;

- Pada daerah tangan kanan, tepat pada ibu jari ditemukan luka lecet, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah dan disertai kuku yang terlepas;
- Pada daerah tangan kanan, tepat pada jari manis ditemukan memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna keunguan;
- Pada daerah punggung tangan kiri, tepat garis tengah, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai kanan bawah, lima koma lima sentimeter dari garis tengah depan kearah luar, empat sentimeter dari lutut, ditemukan memar, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, tepat digaris tengah depan, enam sentimeter dari mata kaki, ditemukan dua buah memar dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali empat sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daerah tungkai bawah kanan, enam sentimeter dari garis tengah kearah dalam, tepat pada lutut, ditemukan memar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- PatahTulang : pada daerah kepala bagian belakang sisi kanan ditemukan patah tulang tengkorak;

Maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa korban Moch. Haris Nurohman setelah dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Nana Juhana alias Iyang (DPO), Nanda alias Balak (DPO), Adi alias Tepes (DPO), Rama alias Ama (DPO), Rehan alias Brown (DPO), Ilham alias Arab (DPO), Iyung (DPO) dan Ivan alias Enol (DPO) tersebut menderita luka-luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Revertum* Nomor : R/Ver/84/VII/2022/Dokpol tanggal 17 Juli 2022 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan oleh ahli bernama dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, dimana korban Moch. Haris Nurohman meninggal dunia akibat dari kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan pada otak besar dan otak kecil, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tidak diketemukannya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat perbuatan pidana Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi orang yang melihatnya;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat resah pada masyarakat;
- Untuk Terdakwa II tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa III mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADRIANSYAH alias POLO bin DADANG, Terdakwa II. UJANG NURJAMAN alias CENEL bin EMEN dan Terdakwa III. AAN GUNAWAN bin OHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENIMBULKAN MATI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama Terdakwa II selama dan Terdakwa III selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar ukulele warna coklat diujung gitar bergambar kura-kura bertuliskan Kuya;
 - 1 (satu) buah celana panjang Levis merek OMO warna biru berikut dengan ikat pingangnya;
 - 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 33 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami H. Ridwan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, SH.,MH dan

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 801/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Zaenal Areif, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, SH.,MH

H. Ridwan, SH.,MH

Raden Zaenal Areif, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, SH